



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt/2014/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ABDUL RAHMAN ; -----

42 th, Wiraswasta, beralamat di Karangampel Rt/Rw 002/003 Desa/ Kel Karangampel Kaliwungu Kab Kudus, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSMAN, SH.MH.Adv, Advokat berkantor di Kantor Advokat AGUSMAN, SH.MH. & Partner, Jl. Kelud Selatan IV / 08 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula Penggugat ; -----

M e l a w a n :

1. P.T. GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING ; -----

Berkedudukan di Villa Mulawarman Kav 7, Jabungan Semarang, atau dengan kantor operasional di Ruko Setiabudi No. 7 Jl. Kyai Mojo Sronдол Kulon Semarang, yang memberikan kuasa kepada MC. WINDY ARYADEWI, SH. dan REFFENDI PURWANTO, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum WINDY & REFFENDI yang beralamat Jl. Raya Tambak Aji Km. 12 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2014, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula Tergugat I ; -----

2. SUTARMAN ; -----

43 th, Swasta, beralamat di Jl. Bukit Anyelir No 19 Perumahan Griya Bukit Mas Sronдол Semarang, yang memberikan kuasa kepada MC. WINDY ARYADEWI, SH. dan REFFENDI PURWANTO, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum WINDY & REFFENDI, Jl. Raya Tambak Aji Km. 12 Semarang,



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2014,  
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Tergugat II ; --

3. TONNY KURNIAWAN ; -----

Beralamat di Jl. Permata Ketileng No 51 Rt/Rw XII/XII, Kel.  
Sendangmulyo Tembalang, Semarang, yang dalam hal ini memilih  
domisili hukum di kantor kuasanya bernama ANA HUSADANI, SH.  
Advokad, yang beralamat kantor di Kantor Advokat & Penasehat  
Hukum “ ANA HUSADANI & Partner “ Jln Pucang Gede Raya No. 9,  
Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7  
Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING  
I semula Turut Tergugat I ; -----

4. PT. HUAWEL TECH INVESTMENT ; -----

Berkedudukan di Gedung BRI 2 11/F, Jl Jendral Sudirman Kav  
44-46 Jakarta Pusat cq PT. HUAWEL TECH INVESTMENT  
beralamat di Wisma HSBC Lt 6-7 Gajahmada Semarang, selanjutnya  
disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II ;  
-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca ; -----

1. Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang  
tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 422/Pdt/2014/PT.SMG. tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
2. Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5  
Desember 2014 Nomor 422/Pdt/2014/PT.Smg. tentang Penetapan hari  
sidang ; -----
3. Telah membaca surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
25 Nopember 2013 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Nopember 2013 di bawah  
Register Nomor 438/Pdt.G/2013/PN. Smg., telah mengajukan gugatan  
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



I. DUDUK PERKARA ; -----

1. Bahwa bermula dari pihak Tergugat I dan Tergugat II MEMBERIKAN PEKERJAAN kepada Penggugat melalui Project Director dari Tergugat I yakni Tonny Kurniawan ( Turut Tergugat I ), berupa pemasangan instalasi Base Transmitter Station ( BTS ) dan Microwave, yang mana pekerjaan tersebut berasal dari Turut Tergugat II yang diberikan kepada Tergugat I ; -----
2. Bahwa kemudian sekitar awal 2012 Penggugat datang kepada Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat ; -----
3. Bahwa dalam pembicaraan tersebut, ada pula 2 orang yang kemudian hari Penggugat ketahui Sdr Didik Simon dan Sdr Iko Hermawan selaku Konsultan Hukum Tergugat I ; -----
4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan atau deal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, Penggugat menerima pekerjaan berupa pemasangan Instalasi BTS dan Microwave di : -----
  - Mangkang JCKS 300 ; -----
  - BPD Jateng Pemuda JCKS 100 ; -----
  - Ngalian JCKS 39 ; -----
  - Mangkang JCKS 48 ; -----
  - Kendal JCKF 004 ; -----
  - Kendal JCKF 0035 ; -----
5. Demikian pula setelah melalui persetujuan Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat, kemudian Penggugat mendapatkan pekerjaan lagi yakni : -----
  - Demak JCKS 013 ; -----
  - Kudus JCKU 005 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jepara JCJR 003 ; -----
- Jepara JCJR 005 ; -----

6. Berikutnya, pekerjaan yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah : -----

- Wonogiri JCWN 040 ; -----

- Wonogiri JCWN 048 ; -----

- Wonogiri JCWN 051 ; -----

- Solo Sukoharjo Jogja JCSK 063 ; -----

YKSL 026 ;

-----

YKSL 019 ;

-----

YKSL 045 ;

-----

YKSL 050 ;

-----

YKSL 051 ;

-----

- Purwodadi : -----

Kradenan 11.2673 ; -----

Pulo Kulon 11.2675 ; -----

Mleco 11.2677 ; -----

Kembangan Utara 11.2678 ; -----

Jetak 11.3071 ; -----

Klumutan 11.3073 ; -----

7. Bahwa setelah perangkat BTS dan Microwave terpasang, Penggugat mendapatkan Purchase Order dari Tergugat I, yng menandakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pemasangan Instalasi BTS, dan telah di cek pula oleh Tergugat I melalui bagian Document Control dan Engeneernya yang diketahui pula Engineer dari Turut Tergugat II ; -----

8. Bahwa Purchasing Order ( P.O ) yang menandakan Penggugat telah selesai melakukan pekerjaan berupa pemasangan instalasi BTS dan Microwave tersebut, sebagaimana tersebut di bawah ini : -----
- a). Purchase Order No. 2012050006, tanggal 18 Mei 2012 ; -----
  - b). Purchase Order No. 201050007, tanggal 21 Mei 2012 ; -----
  - c). Purchase Order No. 201250008, tanggal 21 Mei 2012 ; -----
  - d). Purchase Order No. 201050010, tanggal 21 Mei 2012 ; -----
  - e). Purchase Order No. 201050010, tanggal 21 Mei 2012 ; -----
  - f). Purchase Order No. 201070013, tanggal 10 Juli 2012 ; -----
  - g). Purchase Order No. 201070014, tanggal 10 Juli 2012 ; -----

Dan 2 Purchase Order atas pekerjaan yang sudah selesai namun Tergugat I dengan sewenang-wenang tidak memberikan Purchase Order ; -----

Total nilai tujuh P.O tersebut diatas adalah Rp 141.750.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ; --

9. Bahwa dengan demikian, Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran sebagai hasil pekerjaan yang telah dilakukan tersebut yakni sejumlah Rp 141.750.000,- ( seratur empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----
10. Namun ternyata, setelah Penggugat menagih kepada Tergugat berkali-kali, Tergugat I tidak bersedia membayar bahkan beralasan orang-orang yang bekerja pada Tergugat I sudah keluar, padahal didalam Purchase Order tersebut jelas memiliki Kop Tergugat I yakni PT. Global Investama Engineering, yang merupakan hal lazim dan biasa terjadi ; -----
11. Bahwa ternyata, kemudian Penggugat mulai mengetahui banyak fakta-fakta janggal dan tidak patut sebagai berikut : -----



- a. Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang tidak memiliki itikad baik oleh karena menurut informasi Turut Tergugat I, Tergugat I telah mendapatkan pembayaran dari Turut Tergugat II selaku pihak yang memberikan kerja kepada Tergugat I, yang pada akhirnya Penggugatlah yang mengerjakan pekerjaan tersebut ; -
- b. Tergugat I selaku pihak yang mengeluarkan Purchase Order secara sewenang-wenang dan mencari-cari alasan, justru tidak mengakui Purchase Order padahal pekerjaan yang ada pada Purchase Order a/n Tergugat I adalah juga pekerjaan yang diberikan Turut Tergugat II kepada Tergugat I, dan Turut Tergugat II juga telah melakukan pengecekan di lapangan ; -----
- c. Bahwa terbitnya Purchase Order telah diketahui oleh Tergugat I dan juga diketahui oleh Tergugat III, sehingga tidak patut sekali apabila Tergugat I tidak mengakui Purchase Order

tersebut, mengingat Purchase Order yang sama dalam kasus lain tidak menjadi masalah ; -----

- d. Bahwa ada persekongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II, dengan adanya pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang pada kenyataannya Penggugat ketahui dikemudian hari Tergugat II yang memegang kendali atas Tergugat I, bahkan secara material Tergugat I yakni PT. Global Investama Engineering adalah milik Tergugat II ; -----
- e. Bahwa Tergugat II selalu menjanjikan adanya peninjauan ulang atas pekerjaan Penggugat yang kenyataannya tidak pernah dilakukan, bahkan Tergugat I melalui Bagian Document Control telah menerima foto-foto hasil pekerjaan Penggugat yang juga telah diketahui oleh Turut Tergugat II selaku pemberi kerja kepada Tergugat I ; -----
- f. Tergugat I melalui Accounting yakni Rachma Diana melaporkan Turut Tergugat yakni Tonny Kurniawan ( Turut Tergugat I ) ke



Kepolisian dengan tuduhan membuat P.O palsu ; Hal tersebut mengindikasikan kecurangan yang dilakukan PT. Global Investama ( Tergugat I ) untuk menghindari tagihan dari Penggugat yang sebenarnya tidak perlu diragukan keabsahannya ; -----

12. Bahwa menunjuk ke butir f tersebut di atas, Penggugat selaku pihak yang beretiked baik dan telah melaksanakan pekerjaan pemasangan Instalasi BTS dan Microwave, merasa tidak perlu bertanggungjawab atas konflik internal antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I ; -----
13. Bahwa oleh karenanya, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Purchase Order ( P.O ) sebagaimana tersebut dalam butir No 8 termasuk Purchase Order ( P.O ) yang tidak diserahkan kepada Penggugat tanpa alasan, adalah sah dan berharga sekaligus menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang beretiked baik yang wajib dilindungi secara hukum ; -----

14. Bahwa atas fakta tersebut, mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materi senilai Rp 141.750.000,- ( seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ditambah dengan manfaat jika uang tersebut dibayarkan tepat waktu, yakni akan menghasilkan keuntungan sekitar 10 % dari Rp 141.750.000,- setiap bulan yakni Rp 14.000.000,- dikalikan sampai dengan gugatan ini dimasukkan berarti ada 16 bulan :  $Rp\ 14.000.000,- \times 16 = Rp\ 226.800.000,-$  ( dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah ) ; -----

Dengan demikian total Kerugian Material adalah :  $Rp\ 141.750.000,- + Rp\ 226.800.000,- = Rp\ 368.550.000,-$  ( tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) ; Sementara kerugian Imaterial dengan berlarut-larutnya masalah ini, Penggugat merasa terganggu baik secara emosional, fisik / psikis, dan Penggugat menjadi trauma untuk mengerjakan pekerjaan semacam ini, maka



kerugian Imaterial yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang adalah Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ; -----

15. Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama dan / atau secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut pasal 1365 KUH Perdata ;

-----  
" Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " ; -----

**Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatige daad ), apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur yakni : -----**

- Harus ada perbuatan yang bersifat melawan hukum ; -----
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian ; -----
- Terdapat kesalahan ; -----
- Ada hubungan kausalitas perbuatan dengan kerugian ; -----

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berikut telah terpenuhi, yakni : -----

**A. Ada perbuatan yang bersifat melawan hukum ; -----**

- Tergugat I dengan sengaja tidak mengakui Purchase Order yang diterbitkan Tergugat I sendiri sebagai bukti bahwa pekerjaan Penggugat telah selesai ; -----
- Tergugat I dengan bersekongkol dengan Tergugat II, dengan sengaja menghilangkan hak Penggugat dengan melaporkan Turut Tergugat I kepada Pihak berwajib bahwa Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat I dan disetujui Tergugat II adalah palsu, padahal baik dari segi tulisan maupun tandatangan bahkan kop Purchase Order tersebut adalah



benar milik Tergugat I dengan didukung bukti-bukti proses penerbitan Purchase Order ; -----

- Dengan demikian Tergugat I melalui bagian Accounting Tergugat I yakni Rachma Diana hanya mencari-cari dalih atau menghindari kewajiban pembayaran atas dasar Purchase Order yang telah diterbitkan sendiri ; -----

Bahwa dengan demikian, kesengajaan untuk tidak membayar Penggugat tampak jelas dan mengada-ada dengan menuduh Purchase Order adalah palsu ; -----

- Bahwa Tergugat II yang dahulu bertemu sendiri dengan Penggugat dan menentukan harga pekerjaan, justru tidak melakukan tindakan apapun untuk membantu Penggugat agar Purchase Order yang disetujui dan ditentukan sendiri oleh Tergugat II, ini menunjukkan adanya etika tidak baik ; --

**B. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian yang diderita**

**Penggugat ; -----**

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan / atau Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat selaku pihak yang

beretika baik dalam menjalankan pekerjaan dan telah selesai.

Kerugian tersebut adalah : -----

Material Rp 368.550.000,- ; -----

Imaterial Rp 500.000.000,- ; -----

Menderita fisik, psikis, tidak berani mengambil pekerjaan karena takut akan terulang, yang diperkirakan nilainya Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ; -----

**C. Terdapat kesalahan ; -----**

Bahwa pengertian unsur kesalahan, maksudnya adalah bahwa perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) merupakan



perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks Undang-Undang, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan padahal “ pengetahuan “ arti orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut sadar dan tahu bahwa jika sesuatu tersebut dilakukan pasti akan dapat menerbitkan kerugian pada orang lain yakni : -----

- Tergugat I dan / atau Tergugat II telah sengaja melanggar ketentuan dalam aturan hukum tentang Perseroan Terbatas, yakni Tergugat I menyembunyikan fakta hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam bertransaksi dengan pihak lain in casu Penggugat ; -----
- Tergugat I dan / atau Tergugat II sadar bahwa mengingkari fakta atau peristiwa yang telah lazim, tanpa alasan sah, dalam penerbitan Purchase Order jelas merugikan Penggugat yang telah bersusah payah memasang instalasi BTS dan Microwave ; -----
- Bahwa Tergugat I dan / atau Tergugat II seharusnya tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat, dan menyelesaikan sendiri konflik internal antara Tergugat I dan / atau Tergugat II dengan Turut Tergugat II ; -----

**D. Ada kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan**

**kerugian ; -----**

Bahwa jelas sekali, akibat perbuatan Tergugat I dan / atau Tergugat II, Penggugat menderita kerugian, yang seharusnya kerugian itu tidak terjadi ; -----

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Penggugat juga mohon agar kelak dikemudian hari gugatan ini dikabulkan dan tidak sia-sia dalam pelaksanaan / pemenuhannya, mohon Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas : -----



- Tanah dan bangunan di Villa Mulawarman No. 7 a/n PT. Global Investama Engineering ; -----
- 1 Mobil Kijang Inova a/n PT Global Investama Engineering ; ----
- 8 Mobil Avanza a/n PT Global Investama Engineering ; -----
- Ruko Setiabudi No 7 Jl. Kyai Mojo Srandol Kulon Semarang a/n Sutaman ; -----
- 1 Mobil Pajero Sport a/n Sutarman ; -----

18. Berdasarkan fakta-fakta diatas, mohon agar putusan dapat dilajankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain ; -----

Untuk itu, dengan mendasarkan pada posita diatas, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan : -----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas : -----
  - Tanah dan bangunan di Villa Mulawarman No 7 a/n PT Global Investama Engineering ; -----
  - 1 Mobil Kijang Inova a/n PT Global Investama Engineering ; -----
  - 8 Mobil Avanza a/n PT Globl Investama Engineering ; -----
  - Ruko Setiabudi No 7 Jl. Kyai Mojo Srandol Kulon Semarang a/n Sutarman ; -----
  - 1 Mobil Pajero Sport a/n Sutarman ; -----
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik yang

telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan Instalasi Base Transmitter Station dan Microwave baik yang sebagaimana tersebut dalam : -----

- Purchase Order No. 2012050006, tanggal 18 Mei 2012 ; -----
- Purchase Order No. 2012050007, tanggal 21 Mei 2012 ; -----



- Purchase Order No. 2012050008, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 2012050009, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 2012050009, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 201050010, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 201070013, tanggal 10 Juli 2012 ; -----

- Purchase Order No.201070014, tanggal 10 Juli 2012 ; -----

Maupun 2 Purchase yang tidak diberikan kepada Penggugat ; -----

- Menyatakan **sah dan mengikat**, Purchase Order yang diterbitkan

Tergugat I yakni : -----

- Purchase Order No. 2012050006, tanggal 18 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 2012050007, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 2012050008, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 2012050009, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 2012050009, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 201050010, tanggal 21 Mei 2012 ; -----

- Purchase Order No. 201070013, tanggal 10 Juli 2012 ; -----

- Purchase Order No.201070014, tanggal 10 Juli 2012 ; -----

Maupun Purchase Order yang tidak diberikan kepada Penggugat ; -----

- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan / atau Tergugat II baik bersama-sama maupun masing-masing adalah perbuatan melawan hukum ; -----

- Menghukum Tergugat I dan / atau Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar : -----

Kerugian Material Rp 368.550.000,- ; -----

Kerugian Imaterial Rp 500.000.000,- ; -----

- Menghukum Tergugat I dan / atau Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya denda keterlambatan apabila setelah di



somasi mengabaikan pembayaran yakni Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah per hari ) ;

- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain ;
- Menghukum Tergugat I dan / atau Tergugat II untuk membayar biaya perkara atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya secara bijaksana ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Gugatan Penggugat adalah Kabur ( Obscur Libel ) ;**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada posita Nomor 1 bahwa bermula dari pihak Tergugat I dan Tergugat II memberikan pekerjaan kepada Penggugat melalui Project Directornya yakni Tony Kurniawan ( Turut Tergugat I ) berupa pemasangan instalasi Base Transmitter Station ( BTS ) dan Microwave, atau secara sederhananya disebut Alat Penerima dan Pemancar Sinyal Handphone dan perangkat pendukungnya, yang mana pekerjaan pemasangan tersebut berasal dari Turut Tergugat II yang diberikan kepada Tergugat I ;
2. Bahwa namun Penggugat tidak menyebutkan Jabatan / Kedudukan Tergugat II di PT Global Investama Engineering, sehingga Tergugat II dapat memberikan pekerjaan kepada Penggugat berupa pemasangan instalasi Base Transmitter Station ( BTS ) dan Microwave, oleh karena itu gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan jabatan / kedudukan Tergugat II di PT Global Investama Engineering menyebabkan gugatan Penggugat menjadi **kabur / tidak jelas ( obscur libel )**, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

**B. Gugatan Penggugat adalah Prematur ;**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita Nomor 11 huruf (e) yang



menyatakan Tergugat I melalui Accounting yakni Rachmah Diana melaporkan Turut Tergugat I yakni Tony Kurniawan ke Kepolisian dengan tuduhan membuat Purchase Order palsu. Hal tersebut mengindikasikan kecurangan yang dilakukan PT. Global Investama Engineering ( Tergugat I ) untuk menghindari tagihan Purchase Order dari Penggugat yang sebenarnya tidak perlu diragukan keabsahannya ; -----

2. Bahwa obyek perkara a quo ini adalah ketujuh Purchase Order ( PO ) yang sekarang menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan Purchase Order ( PO ) di Polrestabes Semarang, dimana status Turut Tergugat I adalah Tersangka berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/1406/VIII/2013/Jtg/Res.Tabes Smg tertanggal 23 Agustus 2013 dimana sebagai pelapor Rachmah Diana telah melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tony Kurniawan dan Indah Kurniawati (Terlapor ) dengan modus operandi mengeluarkan Purchase Order ( PO ) tanpa seijin Direktur Utama PT. Global Investama Engineering dan nomor Purchase Order ( PO ) tidak terdaftar di kantor PT. Global Investama Engineering, sampai sekarang ini perkara tersebut sedang dalam proses perkara di Polrestabes Semarang ; -----

3. Bahwa oleh karena obyek perkara ini adalah SAMA dengan barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo ini harus menunggu setelah perkara tindak pidana penipuan tersebut diputus oleh Pengadilan, baru Penggugat dapat mengajukan gugatan mengenai Purchase Order ( PO ) tersebut, oleh karena gugatan Penggugat mengenai Purchase Order ( PO ) tersebut diajukan sebelum adanya putusan Pengadilan terhadap perkara tindak pidana penipuan tersebut, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

C. Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Kabur ; -----



Bahwa dasar gugatan Penggugat seharusnya mengenai Wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum karena Penggugat menyatakan sah dan mengikat Purchase Order ( PO ) yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga akibat hukumnya timbulnya adanya tuntutan pembayaran Purchase Order ( PO ) tersebut adalah Wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

I. DALAM KONPENSI ; -----

1. Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalil-dalil yang tertera dalam eksepsi dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Konpensasi ini ; -----
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II **SANGAT KEBERATAN** terhadap perubahan gugatan Penggugat pada tanggal 21 Januari 2014 karena Penggugat bukan melakukan perubahan, tetapi **mengganti gugatannya**, perubahannya hampir secara keseluruhan menyangkut pokok-pokok yang mendasar mengenai Purchase Order ( PO ), menambah, merubah kalimat dalam gugatan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat I dan Tergugat II dalam memberikan jawaban ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat sama serkali tidak beralasan apabila gugatan ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Penggugat mengakui telah menerima pekerjaan langsung dari Turut Tergugat I, sehingga sudah pantas dan jelas apabila gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini karena Penggugat telah salah memposisikan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan Jabatan /



Kedudukan Tergugat II di PT. Global Investama Engineering, sehingga Tergugat II dapat memberikan pekerjaan Penggugat berupa pemasangan instalasi Base Transmitter Station ( BTS ) dan Microwave, oleh karena itu gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan jabatan / kedudukan Tergugat II di PT. Global Investama Engineering menyebabkan gugatan Penggugat menjadi **kabur / tidak jelas ( obscur libel )**, gugatan Penggugat patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** ; -----

5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menurut Rosa Agustina dalam bukunya perbuatan melawan hukum terbitan pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia ( 2003 ) hal 117 dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat yakni: -----
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; -----
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ; -----
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan ; -----
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ; -Sedangkan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II kontradiksi dengan perkara yang sebenarnya terjadi, dalil Penggugat pada posita nomor 4 dan 5 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
6. Bahwa menurut Pasal 1234 KUH Perdata, maka gugatan ini seharusnya diajukan sebagai perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi, bukan sebagaimana gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka berdsarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 438/Pdt.G/2013/PN.Smg untuk



menolak / tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena kabur /  
Obscur Libel ; -----

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan TEGAS dan KERAS dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1,2 dan 3 karena hanya merupakan karangan Penggugat saja, adapun alasan-alasan Tergugat I dan Tergugat II menolak adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak kenal dengan Penggugat dan tidak pernah bersinggungan langsung dengan Penggugat apalagi memberikan **kesepakatan** proyek pekerjaan yang berkaitan dengan jenis usaha Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa salah satu syarat untuk sahnya kontrak / perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak ; -----
- Bahwa Penggugat datang kepada Tergugat I dan Tergugat II itu bukan karena diundang oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi diajak oleh Turut Tergugat I yang mana Tergugat I dan Tergugat II juga tidak tahu ada keperluan apa Penggugat datang bersama Turut Tergugat I, setahu Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu status Penggugat hanya teman Turut Tergugat I saja ; -----
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas pertemuan yang mana, kapan, jam berapa, dimana dan atas undangan siapa ? ; -----
- Bahwa sebelum adanya perubahan pengurus PT. Global Investama Engineering kedudukan Tergugat II sebagai Direktur Utama PT. Global Investama Engineering menggantikan TRI ASTUTI, Tergugat II tidak termasuk pendiri, Pengurus maupun Komisaris dari PT. Global Investama Engineering, sesuai dengan Akta Pendirian PT. Global Investama Engineering Nomor 06 tanggal 09 Pebruari 2010, sehingga tidak mungkin



apabila Tergugat II memberikan pekerjaan kepada Penggugat melalui Project Directornya yakni Tony Kurniawan ( Turut Tergugat I ), berupa pemasangan instalasi Base Transmitter

Station ( BTS ) dan Microwave atau secara sederhananya disebut Alat Penerima dan Pemancar Sinyal Handphone dan perangkat pendukungnya, yang mana pekerjaan pemasangan tersebut berasal dari Turut Tergugat II yang diberikan kepada Tergugat I ; -----

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan TEGAS dan KERAS dalil Penggugat pada posita Nomor 4 karena Tergugat I dan Tergugat II tegaskan TIDAK PERNAH ada kesepakatan ( deal) pekerjaan apapun dengan Penggugat sebagaimana pekerjaan pemasangan instalasi yang didalilkan Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa salah satu syarat untuk sahnya kontak / perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak ; -----

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita Nomor 5 dan 6 hanya merupakan cerita bohong Penggugat yang tidak ada dasarnya, terbukti sebagai berikut : -----

- Bahwa TIDAK PERNAH ada persetujuan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I mengenai pekerjaan apapun serbagaimana dalil Penggugat, karena apabila Tergugat I memberikan pekerjaan pada pihak lain pasti ada **kontrak berupa surat perjanjian proyek pekerjaan yang dikeluarkan oleh PT. Global Investama Engineering yang ditandatangani oleh Direktur Utamanya dengan Subcontractor**, sesuai prosedur SOP ( Standart Operasional Procedure ) perusahaan PT. Global Investama Engineering ; ----



- Bahwa prosedur sesuai dengan SOP ( Standart Operasional Procedure ) di PT. Global Investama Engineering untuk pengangkatan subcontractor adalah sebagai berikut : -----
  - Subcontractor mengajukan CP ( Company Profile ) ; -----
  - PT. Global Investama Engineering melakukan verifikasi dokumen perusahaan subcontractor ( Akta ) pendirian

perusahaan, Laporan keuangan dan PKP / Perusahaan Kena Pajak ) ;

- Kesepakatan harga antara PT. Global Investama Engineering dengan Subcontractor yang dituangkan dalam kontrak payung; -----
- Penandatanganan kontrak / surat perjanjian proyek pekerjaan yang merupakan payung hukum antara PT. Global Investama Engineering dengan subcontractor yang masing-masing dilakukan oleh direktur utama atau penerima kuasa dari direktur utama ; -----
- Penerbitan Purchase Order ( PO ) untuk subcontractor ; -----  
Dasar penerbitan Purchase Order ( PO ) adalah dari kesepakatan harga yang tertuang dalam kontrak / surat perjanjian proyek pekerjaan yang merupakan payung hukum antara PT. Global Investama Engineering dengan subcontractor payung ( vide : pasal 1601 (b) KUH Perdata ; -----
- Bahwa dalil Penggugat ini kontradiksi dengan dalil Penggugat pada posita nomor 1 yang berbunyi sebagai berikut : -----
- Bahwa bermula dari pihak Tergugat I dan Tergugat II MEMBERIKAN PEKERJAAN kepada Penggugat melalui Project Directornya yakni Tony Kurniawan ( Turut Tergugat II ), berupa pemasangan instalasi Base Transmitter Station ( BTS ) dan



Microwave, yang mana pekerjaan tersebut berasal dari Turut Tergugat II yang diberikan kepada Tergugat I ; -----

- Artinya : SUDAH JELAS bahwa yang memberikan proyek pekerjaan tersebut BUKAN Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Turut Tergugat I ; Oleh sebab itu gugatan ini WAJIB DITOLAK oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini karena tidak mendasar sama sekali ; -----
- Bahwa data-data yang tertera dalam posita nomor 6 dalam gugatan Penggugat itu adalah data yang dibuat secara sepihak

oleh Penggugat bukan atas keputusan bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, selain itu obyek perkara ini adalah SAMA dengan barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan di Polrestabes Semarang, sehingga dalil Penggugat ini wajib ditolak oleh Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini ; -----

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan TEGAS dan KERAS dalil Penggugat pada posita nomor 7 karena peristiwa tersebut TIDAK PERNAH TERJADI, dapat disimak ada keganjilan-keganjilan dalam pernyataan Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut : -----

- Penggugat menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan berupa pemasangan Instalasi Base Transmitter Station ( BTS ) ; -----
- Penggugat menyatakan pekerjaan tersebut telah dicek oleh Tergugat I melalui bagian Document Control ( DC ) dan Engineernya ; -----

Hali ini semua cerita BOHONG Penggugat saja, akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan dalam persidangan pembuktian nanti ; ----

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II MENOLAK dengan KERAS SEKALI dalil-dalil Penggugat pada podsita nomor 8 karena 7 (tujuh) Purchasing Order ( PO ) yang disebutkan oleh Penggugat itu semua TIDAK DIBUAT / DIKELUARKAN oleh Tergugat I,



Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara ini untuk memerintahkan Penggugat  
**membuktikan KEASLIAN 7 Purchase Order ( PO )** tersebut  
dalam persidangan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya  
(vide : pasal 1320 KUH Perdata ) ; -----

12. Bahwa tagihan sebagaimana dalil Penggugat pada posita nomor 9  
dan 10 adalah TIDAK TEPAT dan SALAH KAPRAH karena hal-hal  
sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberi

pekerjaan kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan  
Penggugat ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas ( Obscur  
Libel ) karena tidak bisa perkara cidera janji digugat dengan  
gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat  
ini WAJIB DITOLAK / TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Majelis  
Hakim Pemeriksa Perkara ini ; -----

13. Bahwa menolak dengan TEGAS dan KERAS posita Penggugat  
pada nomor 11 A,B,C,D,E,F dan nomor 12 karena dalil-dalil  
Penggugat tersebut merupakan tuduhan yang tidak beralasan dan  
semua tuduhan itu tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang selalu  
mempunyai itikad baik kepada pihak manapun yang menjalin  
kerja sama dengan Tergugat I sesuai dengan SOP ( Standart  
Operasional Procedure ). Dalam perkara ini ternyata Penggugat  
hanya mendapat INFORMASI dari Turut Tergugat I, yang mana  
informasi-informasi yang didapat dari Turut Tergugat I langsung  
dipercaya oleh Penggugat begitu saja tanpa adanya konfirmasi /  
kroscek ke pihak Tergugat I ; -----



- Bahwa Purchasing Order ( PO ) yang ada didalam penguasaan Penggugat adalah bukan Purchasing Order ( PO ) yang dikeluarkan / dibuat oleh Tergugat I, pada saatnya nanti Tergugat I akan membuktikan mana Purchasing Order ( PO ) yang asli dan mana Purchasing Order ( PO ) yang palsu ; -----
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan ada persekongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II itu dapat dikatakan tuduhan yang semena-mena terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menyelidiki lebih dalam siapa itu Tergugat I dan Tergugat II karena secara hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali, apalagi memberi pekerjaan

kepada Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat I melakukan kecurangan terhadap Penggugat itu harus dibuktikan di persidangan karena sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah membuat / mengeluarkan 7 Purchasing Order ( PO ) sebagaimana gugatan Perbuatan Melawa Hukum yang diajukan oleh Penggugat ; -----
  - bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah mendapatkan pembayaran dari Turut Tergugat II selaku pihak yang memberikan kerja kepada Tergugat I karena Purchasing Order ( PO ) dalam perkara a quo ini adalah Purchasing Order ( PO ) yang tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat I, sehingga tidak mungkin Turut Tergugat II membayar Purchasing Order ( PO ) tersebut ; -----
14. Bahwa menolak dengan tegas dan keras gugatan Penggugat pada posita nomor 12,13, 14 dan 15 karena apabila Penggugat menggunakan dalil-dalil sebagaimana yang tertera dalam gugatan



Penggugat ini, sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “. Maka alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah kabur / tidak jelas ( Obscur Libel ) karena jika memang Penggugat menggunakan dalil-dalil sebagaimana gugatan Penggugat maka gugatan yang diajukan adalah gugatan cidera janji / wanprestasi sebagaimana pasal 1266 KUH Perdata ; -

15. Bahwa menolak dengan tegas dan keras posita nomor 16,17 dan 18 karena gugatan Penggugat ini tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dan mengenai permohonan Sita Jaminan dan putusan serta merta ditolak karena tidak beralasan ; -----

II. DALAM REKONPENSI ; -----

- 1 Bahwa Tergugat I dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I, Tergugat II dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi II, sedangkan Penggugat dalam Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi I dan Turut Tergugat I dalam Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi II serta Turut Tergugat II dalam Konpensi disebut Turut Tergugat Rekonpensi ; ---
- 2 Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi jawaban Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini ; -----
- 3 Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat I dan Tergugat II Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalil-dalil yang tertera dalam Konpensi dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ; -----
- 4 Bahwa obyek perkara dalam perkara a quo ini adalah 7 ( tujuh ) Purchase Order ( PO ) yaitu Purchase Order No. 201050010 tanggal 21 Mei 2012, Purchase Order No. 2012050008 tanggal 18



Mei 2012, Purchase Order No. 201050007 tanggal 21 Mei 2012, Purchase Order No. 201070013 tanggal 10 Juli 2012, Purchase Order No. 201070014 tanggal 10 Juli 2012, Purchase Order No. 201250008 tanggal 21 Mei 2012 dan Purchase Order No. 201250009 tanggal 18 Mei 2012 ; -----

- 5 Bahwa sedangkan obyek perkara a quo ini sekarang telah menjadi barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana bukti dalam Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1406/VIII/2013/Jtg/Res.Tabes Smg tertanggal 23 Agustus 2013, dimana sebagai pelapor Rachmah Diana telah melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tony Kurniawan dan Indah Kurniawati ( Terlapor ) dengan modus operandi mengeluarkan Purchase Order ( PO ) tanpa seijin Direktur Utama PT. Global Investama Engineering dan nomor Purchase Order (PO) tidak terdaftar di kantor PT. Global Investama Engineering

sehingga menyebabkan korban yaitu PT. Global Investama Engineering mengalami kerugian materil ; -----

- 6 Bahwa ketujuh Purchase Order tersebut di atas adalah bukan Purchase Order yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonpensi I maka dalil-dalil dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi itu adalah tidak benar atau hanya karangan Tergugat Rekonpensi saja sehingga apabila Tergugat Rekonpensi menagih pembayaran atas proyek pekerjaan yang tidak jelas dan bukan atas perintah dari Penggugat Rekonpensi I itu jelas-jelas sangat merugikan bagi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II ; -----
- 7 Bahwa karena Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II tidak pernah memberikan proyek pekerjaan pemasangan instalasi BTS dan Microwave sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi dan



Penggugat Rekonpensi I tidak pernah mengeluarkan 7 Purchase Order seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi maka dengan adanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi mengakibatkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II ; -----

- 8 Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II meliputi biaya dalam penanganan perkara a quo ini ( biaya pengacara ) adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah ), sedangkan kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II berupa terganggunya kenyamanan dalam menjalankan bisnis Penggugat Rekonpensi I dan hilangnya ketenteraman Penggugat Rekonpensi II dalam menikmati hak hidup adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (ua milyar rupiah ) ; -----
- 9 Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II

wajib dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II, adapun ganti rugi meliputi kerugian materiil yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENS I dan TERGUGAT REKONPENS II kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II ditafsir sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan kerugian immateriil ditafsir sebesar Rp 2.000.000.000,-( dua milyar rupiah ), jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENS I kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II adalah sebesar Rp 2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah ) secara tunai dan lunas setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----



10 Bahwa mohon agar Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ) per hari setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ; -----

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas semua harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II ; -----

12 Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh bukti-bukti yang sah, maka PENGGUGAT REKONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS I II mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( **Uit Voerbaar bij Voorraad** ) meskipun ada Verzet Banding maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT REKONPENS I dan Tergugat Rekonpensi II ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II / Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan persidangan dan berkenaan untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- I. DALAM EKSEPSI ; -----
  - Menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----
- II. DALAM KONPENS I ; -----



- Menyatakan MENOLAK Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

III. DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dalam perkara ini ; -----
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI I dan TERGUGAT REKONPENSI II membayar ganti rugi meliputi kerugian materiil kepada PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan kerugian inmateriil sebesar Rp 200.000.000.000,- ( dua ratus milyar ), jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh TERGUGAT REKONPENSI I dan TERGUGAT REKONPENSI II kepada PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II adalah sebesar Rp 2.100.000.000,- ( dua milyar seratus juta rupiah ) secara tunai dan lunas setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II

membayar uang paksa kepada PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) per hari setiap keterlambatan TERGUGAT REKONPENSI I dan TERGUGAT REKONPENSI II lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan ; -----

5. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ; -----



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit Voerbaar bij Voorraad ) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpen; -----

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II membayar biaya perkara ini Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II / Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II mohon keadilan yang seadil-adilnya / Ex Aequo Et bono ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam **Eksepsi dan Konvensi** yang disampaikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas perihal tersebut tidak perlu kamianggapi satu persatu karena atas perihal tersebut bukan menjadi ranah TURUT TERGUGAT I untuk memberikan tanggapan tersebut ; -----
2. Bahwa berkaitan dengan gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap TURUT TERGUGAT I tertanggal 28 Januari 2014 mohon dengan segala rasa hormat kami dapat diberikan dasar hukumnya ..... ??? berkaitan dengan dengan perihal tersebut mohon agar dibaca dengan cermat dan jelas atas gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT **apakah TURUT**

**TERGUGAT I pernah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT I dan II sehingga TERGUGAT I dan II mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap TURUT TERGUGAT I ; -----**

3. Bahwa berkaitan dengan posita ke - 2 ( dua ) pada Replik ini atas perihal bahwa TURUT TERGUGAT I telah dijadikan TERGUGAT REKONVENSII tersebut tidak perlu kamianggapi akan tetapi atas perihal tersebut perkenankan kami menjelaskan kepada TERGUGAT I



dan TERGUGAT II berkaitan tentang **pengertian gugatan Rekonvensi** ; -----

3.1. Bahwa **mengenai gugatan Rekonvensi** adalah gugatan balasan dari Penggugat terhadap Tergugat. Gugatan balasan ini harus dikemukakan bersama dengan jawaban. Menurut Yurisprudensi gugatan Rekonvensi masih dapat diajukan bersama dengan Duplik. Akan tetapi suatu tuntutan yang baru dikemukakan di tingkat Kasasi tidak dapat diterima ; -----

Dengan dimungkinkan pihak Tergugat mengajukan gugatan kembali kepada Penggugat, maka Tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru. Gugatan Rekonvensi ini cukup diajukan bersama dengan jawaban, terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu dalam perkara itu akan terdapat dua gugatan, yaitu gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi. Dalam gugatan Konvensi Penggugat adalah Penggugat asal dan Tergugatnya adalah Penggugat asal yang biasa disebut Penggugat dalam gugatan Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi ; -----

Sementara dalam gugatan Rekonvensi Penggugatnya adalah Tergugat, salah seorang dari Tergugat asal, yang disebut Penggugat dalam Rekonvensi, dan Tergugatnya adalah Penggugat salah seorang Penggugat dalam Konvensi dan disebut Penggugat dalam Rekonvensi ; -----

3.2. Bahwa berkaitan dengan pengertian GUGATAN REKONVENSI dalam hal ini perkenankanlah TURUT TERGUGAT I mengutip

pendapat dari Ny. Retnowulan Sutantio dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**" penerbit CV. Mandar Maju / 1997 / Bandung yang menjelaskan : **Perihal gugat-ginugat, gugat balasan, gugat balik, atau gugat dalam Rekonvensi, diatur dalam pasal 132 a dan pasal 132 b HIR,**



kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi Tergugat atau para Tergugat, apabila ia atau mereka kehendaki dalam semua perkara untuk mengajukan gugat balasan / gugat balik terhadap Penggugat ; -----

Bahwa karena gugat balik adalah balasan terhadap gugat yang telah diajukan oleh Penggugat, maka tidak dibenarkan apabila Tergugat ke I misalnya lalu menggugat Tergugat yang lainnya, melainkan gugat balasan harus ditujukan kepada Penggugat atau Para Penggugat, atau salah seorang / beberapa orang dari Penggugat saja oleh Para Tergugat atau Turut Tergugat ; -----

3.3. Bahwa atas perihal Rekonvensi tersebut kami kutip pula menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan ( hal. 468 ) “ **Istilah ( gugatan ) Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 a HIR yang maknanya Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya.** Dalam penjelasan Pasal 132 a HIR disebutkan, oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan mengajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya “ jadi dalam hal ini tidak pernah dikenal Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Turut Tergugat ; -----

4. Bahwa atas perihal tersebut diatas sesuai apa yang telah kami sampaikan pada posita ke 3 ( tiga ) maka sudah sepantasnya apabila kami selaku kuasa hukum TURUT TERGUGAT I memohon kepada



Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dengan tegas  
dijadikannya TURUT TERGUGAT I sebagai TERGUGAT  
REKONVENSII sesuai jawaban dari TERGUGAT I dan II tertanggal  
28 Januari 2014 karena atas perihal tersebut tidak sesuai dengan pasal  
132 a dan 132 b HIR ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat /  
Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan  
putusannya pada tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk sebagian ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk  
membayar biaya perkara yang diperhitungkan berjumlah Rp 741.000,-  
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang  
tanggal 17 Juni 2014 Nomor 438/Pdt.G/2014/PN.Smg tersebut,  
Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juni 2014  
sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 438/  
Pdt.G/2014/PN.Smg. jo Nomor 58/Pdt.U/2014/PN.Smg. dan surat  
pernyataan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah  
diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II /  
Terbanding II masing-masing pada tanggal



27 Agustus 014, sedangkan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II telah diberitahukan pada tanggal 28 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penggugat / Pemanding tersebut, Penggugat / Pemanding telah mengajukan surat memori banding tertanggal 19 Agustus 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2014, sedangkan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II dibertitahukan pada tanggal 28 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tersebut, Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 01 Oktober 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pemanding pada tanggal 6 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan tingkat banding, kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas / inzage, kepada Penggugat / Pemanding pada tanggal 19 Agustus 2014, kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 27 Agustus 2014 dan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2014 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding telah diajukan pada tanggal 30 Juni 2014, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Semarang diucapkan pada tanggal 17 Juni 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Penggugat / Pemanding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2012 Nomor 438/Pdt.G/2013/PN.Smg. dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding maupun kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding, berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagian ; -----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ada dua hal yaitu : ---

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena Penggugat tidak menyebutkan kedudukan Tergugat II dalam perseroan, dengan demikian Sdr. Sutarman digugat sebagai pribadi / person, maka menurut majelis hakim tingkat pertama peran Tergugat II dalam gugatan Penggugat tumpang tindih antara selaku pribadi maupun melalui koperasi, sehingga terhadap gugatan yang demikian, maka penyusunan gugatan Penggugat tidaklah tepat dan terhadap gugatan yang demikian menurut majelis hakim tingkat pertama terjadi kesalahan formalitas ; -----
2. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, karena perikatan sebagaimana disebut dalam gugatan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I berasal dari adanya perjanjian, maka menurut majelis hakim tingkat pertama, lebih tepat bila Tergugat I, II dan Turut Tergugat I digugat dengan dasar wanprestasi / cidera janji, bukan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa : -----

1. Judex Factie tingkat pertama tidak cermat dalam memahami isi gugatan : -----
  - Bahwa gugatan Penggugat / Pemanding ditujukan kepada masing-



masing subyek hukum yang berdiri sendiri yakni PT. Global Investama Engineering selaku Tergugat I, Sutarman selaku Tergugat II ; -----

- Bahwa PT. Global Investama Engineering dan Sutarman adalah subyek yang berdiri sendiri serta masing-masing memiliki hak dan kewajiban, yang mana masing-masing dalam tindakannya dapat memiliki akibat hukum / konsekuensi hukum ; -----
  - Bahwa Sutarman ( Tergugat II ) dipandang sebagai subyek hukum terlepas dari PT. Global Investama Engineering, digugat secara tanggung renteng bersama dengan PT. Global Investama Engineering karena memang telah terbukti terlibat dalam proses transaksi proyek Base Trnasmmitter Station dan Microwive dengan Abdul Rahman (Penggugat / Pembanding ), yang ketika itu kapasitasnya memang tidak didalam kedudukannya dalam perseroan ; -----
  - Bahwa didalam persidangan terbukti bahwa meskipun Sutarman (Tergugat II ) didalam perseroan bukan “ siapa-siapa “, namun Sutarmanlah yang mengendalikan perseroan, oleh karena itu Sutarman selaku pribadi / person digugat secara tanggung renteng bersama dngan PT. Global Investama Engineering ; -----
  - Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex factie yang memberikan pertimbangan menyangkut pautkan tidak ada kewenangan untuk memberikan pekerjaan karena bukan Direktur adalah pertimbangan yang keliru dan salah dalam memahami logika hukum dalam peristiwa gugatan tersebut ; -----
2. Tentang dasar gugatan perbuatan melawan hukum ; -----
- Bahwa Judex Factie tingkat pertama terlalu formalistis dan tidak berdasar asas peradilan cepat, sederhana, serta berkeadilan ; -----
  - Bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi dengan pertimbangan : -----
    - gugatan a quo berisikan tidak hanya suatu pengingkaran /



wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Global Investama Engineering, namun juga ada perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak yang dilakukan PT. Global Uinvestama Engineering ( Tergugat I ) bersama-sama dengan Sutarman (Tergugat II ) yang merugikan Penggugat / Pemanding, sebagaimana telah terbukti pada keterangan saksi-saksi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan dari Penggugat / Pemanding dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan benar dan tepat ;-----

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Tergugat II / Terbanding II Sdr. Sutarman didalam posita gugatan Penggugat / Pemanding menjadi rancu oleh karena didalam identitas pihak-pihak Tergugat II / Terbanding II sebagai pribadi / person, akan tetapi didalam posita angka 11 huruf d, Tergugat II / Terbanding II adalah selaku pemilik PT. Global Investama Engineering yang juga sebagai Tergugat I / Terbanding I ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati kedudukan Tergugat II/ Terbanding II sebagai pemilik PT. Global Investama Engineering, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa kedudukan Tergugat II / Terbanding II menjadi rancu dan tumpang tindih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II diterima, maka gugatan Kompensi dari Penggugat / Pemanding Kompensi sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa karena gugatan Kompensi dari Penggugat /

Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonpensi dari Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II patut dinyatakan tidak dapat diterima pula ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Juni 2014 Nomor 438/Pdt.G/2013/PN.Smg. dan telah pula mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, maupun kontra memori yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya baik dalam eksepsi, pokok perkara dan Rekonpensi telah menguraikan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Juni 2014 Nomor 438/Pdt.G/2013/PN.Smg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 438/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 17 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin 12 Januari 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang PURNOMO RIJADI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. dan PURWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

PURWANTO, SH.



Panitera Pengganti,

TUTI MEI TINI, SH.

Biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah = Rp 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah ).



Mahkamah Agung Republik Indonesia

---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia